

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 42 TAHUN 2023 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

|  |  |
|--|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
| TENTANG<br>PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN<br>STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH<br>RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH   | TENTANG<br>PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI<br>TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN<br>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN<br>PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI<br>MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN<br>YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN<br>YANG MAHA ESA   |
| GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  | GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  |
| Menimbang:   | Menimbang:   |
| a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan; | a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya berupa bedah rumah bagi masyarakat, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu dilakukan penyesuaian; |
| b. bahwa kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan  | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   |

| <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 6 TAHUN 2019</p>  | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 42 TAHUN 2023</p>   |
|---|---|
| <p>rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud huruf a berupa pemberian stimulant rumah swadaya yaitu bedah rumah;</p>  | <p>huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</p> |
| <p>c. bahwa dalam rangka pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya berupa bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;</p>  |   |
| <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.</p>  | <p style="text-align: center;">-</p>  |
| <p>Mengingat:</p>   | <p>Mengingat:</p>   |
| <p>1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);</p> | <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>   |
| <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5188);</p>   | <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5188); sebagaimana telah beberapa kali diubah,</p>                           |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|--|---|
|  | terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  |
| 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
| 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);   | 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);  |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5885);  | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);  |
| 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;   | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)  |

| <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 6 TAHUN 2019</p>   | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 42 TAHUN 2023</p>   |
|--|---|
|  | <p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);</p>  |
| <p>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 /PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;</p>  | <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p>  |
| <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 15);</p> | <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>  |
| <p>9. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</p>         | <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang</p> |

|  |  |
|--|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|  | Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);  |
| MEMUTUSKAN:  | MEMUTUSKAN:  |
| Menetapkan:  | Menetapkan:  |
| PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULUN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGII MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH                                  | PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.   |
| BAB I  | Pasal I  |
| KETENTUAN UMUM   | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:<br>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 1  | Pasal 1  |
| Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:   |  |
| 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.   | 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.   |
| 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; | 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;   |
| 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;   | 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;   |
| 4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan  | 4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;   | Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;   |
| 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;   | 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;   |
| 6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan umum; | 6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan umum; |
| 7. Perumahan Swadaya/Bedah Rumah adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri, atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;   | 7. Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.  |
| 8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni;  | 8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni;  |
| 9. Standar layak huni adalah persyaratan keamanan, Kesehatan dan kecukupan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah;  | 10. Standar layak huni adalah persyaratan keamanan, Kesehatan dan kecukupan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah;   |
| 11. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni;  | 11. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni;  |
| 12. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak   | 12. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak   |
| 13. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah),  | 13. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah),  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|--|---|
| atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak  | atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak   |
| 14. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak  | 14. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak   |
| 15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulant perumahan swadaya.   | 15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulant perumahan swadaya.  |
| 16. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.  | 16. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.   |
| 17. Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD.                                       | 17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.                        |
| 18. Tim Pengelola Swakelola adalah unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.   | 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.                        |
| 19. Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat KI adalah orang secara individual yang direkrut oleh KPA Perumahan untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi. | 19. Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat KI adalah orang secara individual yang direkrut oleh PA Perumahan untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi.   |
| 20. Tim Teknis adalah sebuah tim yang beranggotakan dari dinas terkait yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya/bedah rumah.  | 20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| 21. Koordinator Konsultan Individual Provinsi adalah Konsultan Perorangan yang ditunjuk oleh Kpa Perumahan untuk Menyusun pedoman teknis, administrasi dan keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pengamping Kabupaten/Kota mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah di Provinsi Sulawe | 20. Koordinator Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat Koordinator KI adalah Konsultan Perorangan yang ditunjuk oleh PA Perumahan untuk menyusun pedoman teknis, administrasi dan keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara. |
| 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara.  | 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi  |
| <b>BAB II</b>  | <b>BAB II</b>  |
| <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>   | <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>   |
| Pasal 2  | Pasal 2  |
| (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan stimulant perumahan swadaya/bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin;   | Tetap  |
| (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan bantuan stimulant perumahan swadaya/bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel   | Tetap  |
| <b>BAB II</b>  | <b>BAB II</b>  |
| <b>RUANG LINGKUP</b>   | <b>RUANG LINGKUP</b>   |
| Pasal 3  | Pasal 3  |



| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|--|---|
| Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini Meliputi:<br>a. Bentuk BSPS<br>b. Jenis Kegiatan Dan besaran BSPS<br>c. PelaksanaKegiatan BSPS<br>d. Objek dan kriteria Penerima BSPS<br>e. Pengusulan Lokasi BSPS<br>f. Penyaluran BSPS<br>g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan | Tetap   |
| <b>BAB IV</b>  | <b>BAB IV</b>   |
| <b>BENTUK BSPS</b>   | <b>BENTUK BSPS</b>  |
|  | 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ayat (5) Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:                       |
| Pasal 4  | Pasal 4   |
| (1) Bentuk BSPS berupa:<br>a. Uang; dan<br>b. Barang.  | (1) Bentuk BSPS berupa:<br>a. Uang; dan<br>b. Barang.   |
| (2) Uang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.  | (2) Uang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.   |
| (3) BPSB berbentuk uang sebagaimana pada ayat (2) di gunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja  | (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar upah kerja.  |
| (4) Barang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :<br>a. bahan bangunan;<br>b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi  | (4) Barang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :<br>a. bahan bangunan;<br>b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi |
| (5) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan  | (5) Dihapus   |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023 |
|--|--|
| BAB V  | BAB V  |
| JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS  | JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS                                |
| Pasal 5  | Pasal 5  |
| (1) Jenis Kegiatan BSPS adalah Kegiatan PK   | Tetap  |
| (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:<br>a. Keselamatan bangunan;<br>b. Kecukupan minimum luas bangunan, dan/atau;<br>c. Kesehatan penghuni; | Tetap  |
| (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi dengan tingkat kerusakan :<br>a. Rusak ringan;<br>b. Rusak sedang; atau<br>c. Rusak berat;   | Tetap  |
| (4) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktural;  | Tetap  |
| (5) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural;  | Tetap  |
| (6) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kerusakan pada Sebagian besar komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural;   | Tetap  |
| (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah minimal 36 m <sup>2</sup> luas lantai dan maksimal 45 m <sup>2</sup> luas lantai;  | Tetap  |
| (8) Persyaratan Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana   | Tetap  |

|   |  |
|---|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
| penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.  |  |
| BAB VI  | BAB VI   |
| PELAKSANA KEGIATAN BSPS   | PELAKSANA KEGIATAN BSPS  |
| Bagian kesatu   | Bagian kesatu  |
| Pelaksana BPS   | Pelaksana BPS  |
|   | 3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 dihapus, dan ayat c Pasal 6 dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal (1) huruf 6 berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 6   | Pasal 6  |
| (1) Pelaksana kegiatan BPS terdiri atas:<br>a. Dinas;<br>b. Tim teknis;<br>c. Tim pengelola swakelola;<br>d. Kordinator konsultan individu;<br>e. Konsultan individul dan<br>f. Kelompok penerima bantuan   | (1) Pelaksana kegiatan BPS terdiri atas:<br>a. Dinas;<br>b. Dihapus;<br>c. PPTK;<br>d. Kordinator Konsultan Individu;<br>e. KI; dan<br>f. kelompok penerima bantuan  |
| (2) Struktur oragnisasi BPS tercantum dalam lampiran I peraturan ini  | (2) Kegiatan BPS dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi.  |
|   | 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 7   | Pasal 7  |
| (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a melaksanakan fungsi:<br>a. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulasi perumahan swadaya kepada MBR/Masyarakat Miskin.<br>b. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan perumahan | (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melaksanakan fungsi:<br>a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada MBR;<br>b. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan perumahan |

| <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 6 TAHUN 2019</p>  | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 42 TAHUN 2023</p>  |
|---|--|
| <p>swadaya kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulant perumahan swadaya;</li> <li>d. Perumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan stimulan perumahan swadaya;</li> <li>e. Perumusan penetapan Konsultan Individual serta Koordinator Konsultan Individual;</li> <li>f. KI dan KPB bersama-sama menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;</li> <li>g. Dokumen proposal menjadi bahan Tim Pelaksana Swakelola mengajukan pencairan dana bantuan stimulant/bedah rumah kepada KPA;</li> <li>h. Tim pelaksana swakelola menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan dan meyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang;</li> <li>i. Tim pelaksana swakelola, KI, dan KPB bersama-sama melaksanakan kegiatan bantuan stimulant/bedah rumah;</li> <li>j. Permintaan penyaluran dana bantuan stimulan;</li> <li>k. Pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan;</li> <li>l. Pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan</li> <li>m. Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.</li> </ul> | <p>swadaya kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulant perumahan swadaya;</li> <li>d. Perumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan stimulan perumahan swadaya;</li> <li>e. Perumusan penetapan Konsultan Individual serta Koordinator Konsultan Individual;</li> <li>f. KI dan KPB bersama-sama menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;</li> <li>g. Dokumen proposal menjadi bahan PPTK mengajukan pencairan dana bantuan stimulan/bedah rumah kepada PA;</li> <li>h. PPTK menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penenma bantuan dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang;</li> <li>i. PPTK, KI, dan KPB bersama-sama bantuan melaksanakan kegiatan stimulan/bedah rumah;</li> <li>j. Permintaan penyaluran dan bantuan stimulant</li> <li>k. Pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan;</li> <li>l. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan</li> <li>m. Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.</li> </ul> |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam operasionalnya dilakukan oleh Tim Pengelola Swakelola, Tim Teknis dan dibantu oleh Koordinator Konsultan Individual dan Konsultan Individual;  | (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam operasionalnya dilakukan oleh:<br>a. PPTK;<br>b. Koordinator KI; dan<br>c. KI. |
|  | 5. Ketentuan Pasal 8 dihapus   |
| Pasal 8  | Dihapus  |
| (1) Tim Teknsi sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf b adalah unsur dinas yang menangani bidang perumahan di kab/kota dan Unsur Dinas yang menangani bidang Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas:<br>a. Unsur Dinas yang menangani bidang Perencanaan<br>b. Unsur Dinas yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat<br>c. Camat di lokasi penerima bantuan<br>d. Lurah/Desa dilokasi penerima bantuan   | Dihapus  |
| (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:<br>a. Mensosialisasikan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya kepada masyarakat bakal calon penerim bantuan stimulant;<br>b. Melakukan penjarangan MBR/ Masyarakat Miskindan/ atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat<br>c. Mengusulkan bantuan stimulant perumahan swadaya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;<br>d. Bersama KI membentuk KPB penerima bantuan stimulant perumahan swadaya; | Dihapus  |
| (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Teknis dibantu oleh Konsultan Individual.  | Dihapus  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|---|---|
|   |   |
| (4) Tim Teknis Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas  | Dihapus   |
|   | 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| Pasal 9   | Pasal 9   |
| (1) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. | (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas:<br>a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BSPS dengan lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;<br>b. mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;<br>c. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya dari bupati/walikota;<br>d. menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota penema bantuan dan rencana sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya;<br>e. menugaskan KI untuk melakukan verifikasi lapangan;<br>f. merumuskan penetapan bantuan stimulan untuk MBR penerima ditetapkan oleh Gubernur;<br>g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya;<br>h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi rumah PB;<br>i. melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS; dan<br>j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan |

|   |  |
|---|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019 | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023 |
|   | oleh KI dan Koordinator KI.                                    |

|  |  |
|--|--|
| <p>(2) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah dengan Lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>c. Mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>d. Merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya dari bupati/walikota;</li> <li>e. Menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan dan rencana sasaran bantuan stimulant perumahan swadaya;</li> <li>f. Menugaskan Konsultan Individual untuk melakukan verifikasi lapangan;</li> <li>g. Merumuskan penetapan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulant untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</li> <li>h. Melaksanakan pengadaan, pembelian dan penyerahan bahan banguan sesuai dokumen proposal teknis;</li> <li>i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya; dan</li> <li>j. Melaksanakan pengawasan dan pengan dalian pembangunan rehabilitasi rumah PB;</li> <li>k. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS/Bedah Rumah;</li> <li>l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulant kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Konsultan Individual dan Koordinator Konsultan Individual</li> </ol> | <p>(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> |
| <p>(3) Pengangkatan Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas</p>  |  |



| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.  |  |
|  | 7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| Pasal 10   | Pasal 10   |
| (1) Koordinator Konsultan Individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah Konsultan perorangan yang ditunjuk oleh KPA Perumahan untuk Menyusun Pedoman Teknis, Administrasi dan Keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya di daerah.   | (1) Koordinator KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan konsultan perorangan yang diangkat PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| (2) Koordinator Konsultan Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:<br>a. Melaksanakan manajemen program bantuan stimulan perumahan swadaya.<br>b. Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi program perumahan swadaya<br>c. Dukungan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya.<br>d. Menyiapkan kemampuan dan keterampilan fasilitator antara lain : menyiapkan bahan training, mengadakan training dan pembekalan fasilitator lainnya.<br>e. Melaksanakan pemantauan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehab/rekon rumah masyarakat | (2) Koordinator KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:<br>a. Melaksanakan manajemen program bantuan stimulan perumahan swadaya.<br>b. Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi program perumahan swadaya<br>c. Dukungan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya<br>d. menyiapkan kemampuan dan keterampilan KI meliputi menyiapkan bahan training, mengadakan training dan pembekalan KI lainnya;<br>e. Melaksanakan pemantauan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehab/rekon rumah masyarakat |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| (3) Koordinator konsultan berkedudukan di ibukota Provinsi   | (3) Koordinator KI berkedudukan di ibukota Provinsi.   |
|  | 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 11   | Pasal 11   |
| (1) KI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah Konsultan yang ditunjuk oleh KPA untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya di Kabupaten/Kota termasuk mengkoordinasikan dan pengendalian tugas fasilitator   | (1) KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan konsultan perorangan yang diangkat PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.   |
| (2) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:<br>a. Memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulant perumahan swadaya yang diusulkan oleh masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.<br>b. Menyampaikan calon penerima bantuan stimulant perumahan swadaya hasil verifikasi lapangan kepada Penanggung Jawab Swakelola dengan tembusan ke KPA;<br>c. Mengarahkan Tim Teknis untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimulan;<br>d. Memeriksa dan mengusulkan dokumen proposal yang disusun KPB kepada Tim Pengelola Swakelola;<br>e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPB; dan<br>f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengelola Swakelola dengan tembusan kepada KPA, Koordinator Konsultan Individual. | (2) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:<br>a. melakukan pendampingan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di daerah;<br>b. memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang diusulkan oleh masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota;<br>c. menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya hasil verifikasi lapangan kepada PPTK dengan tembusan ke PA;<br>d. memeriksa dan mengusulkan dokumen proposal yang disusun KPB kepada PPTK;<br>e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPB; dan<br>f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPTK dengan tembusan kepada PA, Koordinator KI. |
| (3) KI berkedudukan di Kabupaten / Kota  | (3) KI berkedudukan di Kabupaten / Kota  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|---|---|
|   | 9. Ketentuan ayat (1), ayat (4) ayat (6), ayat (7) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :   |
| Pasal 12  | Pasal 12  |
| (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f melaksanakan tugas:<br>a. Menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah;<br>b. Membangun rumah yang mendapat Bantuan Stimulan perumahan Swadaya/Bedah Rumah;<br>c. Melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada KI; | (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f melaksanakan tugas:<br>a. menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat BSPS;<br>b. membangun rumah yang mendapat BSPS; dan<br>c. Melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada KI; |
| (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB difasilitasi oleh KI   | (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB difasilitasi oleh KI   |
| (3) Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh KI   | (3) Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh KI   |
| (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah;   | (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS;   |
| (5) Jumlah anggota KPB 10 (sepuluh) orang.  | (5). Jumlah anggota KPB 10 (sepuluh) orang.   |
| (6) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan/nigari lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.   | (6). Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan/nigari lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.  |
| (7) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:<br>a. Ketua merangkap anggota;<br>b. Sekretaris merangkap anggota;<br>c. Bendahara merangkap anggota; dan<br>d. Anggota.   | (7) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:<br>a. Ketua merangkap anggota;<br>b. Sekretaris merangkap anggota;<br>c. Anggota.  |

|   |   |
|---|---|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
| (8) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Tim Teknis/Kepala Desa/Lurah.  | (8). Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Tim Teknis/Kepala Desa/Lurah. |
| BAB VII   | BAB VII   |
| OBJEK DAN KRITERIA SERTA PERSYARATAN PENERIMA BSPS  | OBJEK DAN KRITERIA SERTA PERSYARATAN PENERIMA BSPS  |
| Bagian Kesatu   | Bagian Kesatu   |
| Obyek Dan Kriteria BSPS   | Obyek Dan Kriteria BSPS   |
| Pasal 13  | Pasal 13  |
| (1) Obyek bantuan stimulant/bedah rumah berupa PK.  | Tetap   |
| (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu-satunya rumah yang dimiliki;</li> <li>b. Dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;</li> <li>c. Bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;</li> <li>d. Luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau</li> <li>e. Tidak mempunyai kamar tidur; kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK).</li> </ul> | Tetap   |
| (3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan bagi rumah yang tingkat kerusakannya paling tinggi.   | Tetap   |
| Bagian Kedua  | Bagian Kedua  |
| Persyaratan Penerima BSPS   | Persyaratan Penerima BSPS   |

| <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 6 TAHUN 2019</p>  | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR<br/>SULAWESI TENGGARA<br/>NOMOR 42 TAHUN 2023</p> |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Persyaratan penerimaan BSPS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara Indonesia;</li> <li>b. MBR/Masyarakat Miskin dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;</li> <li>c. Sudah berkeluarga;</li> <li>d. Memiliki atau menguasai tanah;</li> <li>e. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni;</li> <li>f. Menghuni rumah yang akan diperbaiki;</li> <li>g. Belum pernah mendapat bantuan stimulant perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</li> <li>h. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki tabungan bahan bangunan;</li> <li>2) Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulant;</li> <li>3) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan</li> <li>4) Peningkatan kualitas rumah;</li> <li>5) Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulant pembangunan atau peningkatan kualitas rumah, dan/atau;</li> <li>6) Telah diberdayakan dengan sistim pemberdayaan perumahan swadaya.</li> </ol> </li> <li>i. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulant dan pemberdayaan perumahan swadaya;</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>                |
| <p><b>BAB VIII</b></p>  | <p><b>BAB VIII</b></p>  |
| <p>Pengusulan Lokasi BPS</p>  | <p>Pengusulan Lokasi BPS</p>  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023 |
|--|--|
| Pasal 15   | Pasal 15   |
| (1) Bupati / Walikota mengajukan usulan lokasi BPS ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas.  | Tetap  |
| (2) Usulan lokasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota;</li> <li>b. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari data e-RTLH;</li> <li>c. Hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Swakelola dan Konsultan Individual.</li> </ul>   | Tetap  |
| (3) Dinas melakukan verifikasi atas kelengkapan usulan lokasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  | Tetap  |
| (4) Surat usulan dari bupati/walikota/Dinas Perumahan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulant (by name by address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama lengkap;</li> <li>2. Jenis kelamin;</li> <li>3. Nomor KTP;</li> <li>4. Umur;</li> <li>5. Pekerjaan;</li> <li>6. Alamat;</li> <li>7. Penghasilan;</li> <li>8. Jumlah tanggungan; dan</li> <li>9. Keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).</li> </ul> | Tetap  |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023  |
|---|---|
| (5) Bentuk surat usulan bupati/walikota/Dinas Perumahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat permohonan tercantum dalam lampiran II, V, VI, VII, IX dan lampiran X yang merupakan satu kesatuan atau bagaian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini. |   |
| BAB IX  | BAB IX  |
| PENYALURAN BSPS   | PENYALURAN BSPS   |
| Bagian Kesatu   | Bagian Kesatu   |
| Kelompok Penerima Bantuan   | Kelompok Penerima Bantuan   |
|   | 10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| Pasal 16  | Pasal 16  |
| (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/kelurahan/nigari dengan jumlah maksimum per kelompok 10 rumah.  | (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk KPB pada setiap desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) rumah per kelompok.                 |
| (2) Jumlah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan letak geografis lokasi penerima bantuan stimulan untuk PK.   | (2) Jumlah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan letak geografis lokasi penerima bantuan stimulan untuk PK.   |
| (3) Dalam hal jumlah MBR 1 (satu) desa/kelurahan/nigari tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok, KPB dapat beranggotakan MBR penerima bantuan stimulant dari desa / kelurahan/nigari lain yang berbatasan.  | (3) Dalam hal jumlah MBR 1 (satu) desa/kelurahan tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok, KPB dapat beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan lain yang berbatasan. |
| (4) Dalam hal tidak terdapat MBR dari desa/kelurahan lain yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB/masyarakat misikin dapat beranggotakan MBR /Masyarakat Misikin penerima bantuan stimulant dari desa/kelurahan/nigari lain yang paling dekat.                            | (4) Pembentukan kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.   |
| (5) Pembentukan kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.  | (5) MBR yang akan menerima bantuan BPS harus menandatangani surat pernyataan.   |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
| (6) Bentuk dan format keputusan Bupati/Walikota tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini.   | (6) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. |
| (7) MBR yang akan menerima bantuan BSPS harus menandatangani surat pernyataan.   | Dihapus.   |
| (8) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV peraturan ini.  | Dihapus.   |
| Bagian Kedua   | Bagian Kedua   |
| Penggunaan Bantuan   | Penggunaan Bantuan   |
| Pasal 17   | Pasal 17   |
| (1) BSPS dapat digunakan untuk PK;   | Tetap.   |
| (2) BSPS untuk PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).   | Tetap.   |
| Bagian Ketiga  | Bagian Ketiga  |
| Besaran Dana Bantuan   | Besaran Dana Bantuan   |
| Pasal 18   | 11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 18   |
| (1) Besaran dana BSPS untuk PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).   | (1) Besaran dana BSPS untuk PK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.   |
| (2) Besaran dana untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar upah pekerja sebesar 15% dari besaran bantuan termasuk pajak-pajak yg berlaku dan retribusi perijinan. | (2) Besaran dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                     |



|   |  |
|---|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023 |
| Bagian Keempat  | Bagian Keempat   |
| Sumber Dana   | Sumber Dana  |
| Pasal 19  | Pasal 19   |
| Dana BPSB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA-OPD Dinas  | Tetap.   |
| BAB X   | BAB X  |
| PENGADAAN BARANG/BAHAN BANGUNAN<br>MELALUI SWAKELOLA  | PENGADAAN BARANG/BAHAN BANGUNAN<br>MELALUI SWAKELOLA           |
| Pasal 20  | Pasal 20   |
| Pengadaaan barang/bahan bangunan BPSB/Bedah Rumah melalui swakelola dengan tahapan yaitu :<br>a. Persiapan Swakelola;<br>b. Pelaksanaan Swakelola;<br>c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola. | Tetap.   |
| Pasal 21  | Pasal 21   |
| Persiapan Swakelola   | Persiapan Swakelola  |
| (1) Persiapan pengadaan Barang/Bahan bangunan melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB                                    | Tetap.   |
| (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA   | Tetap.   |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023 |
|---|--|
| <p>(3) Penetapan penyelenggaraan Swakelola dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA</li> <li>b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola</li> <li>c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau</li> <li>d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola</li> </ul> | Tetap.   |
| Pasal 22  | Pasal 22   |
| Pelaksanaan Swakelola   | Pelaksanaan Swakelola  |
| <p>(1) Pelaksanaan Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;</li> <li>b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan</li> <li>c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Bahan bangunan melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>                             | Tetap.   |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|---|--|
| (2) Pelaksanaan Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :<br>a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan<br>b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan<br>c. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a | Tetap.   |
| (3) Pelaksana Swakelola Tipe III sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.   | Tetap.   |
| (4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat.   | Tetap.   |
|   | 12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 23  | Pasal 23   |
| Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola   | Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola  |
| (1) Tim Pengelola Swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada KPA secara berkala   | (1) PPTK melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PA secara berkala.                                   |
| (2) Tim Pengelola Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima   | (2) PPTK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PA dengan berita acara serah terima.   |
| (3) Pengelola Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala  | (3) PPTK, Koordinator KI dan aparat pengawas internal pemerintah mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR dan KPB. |
| BAB XI  | BAB XI   |
| TATACARA PENYERAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN  | TATACARA PENYERAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN   |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|---|--|
|   | 13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 24  | Pasal 24   |
| (1) Pengelola Swakelola menyalurkan bantuan BSPS berupa bahan bangunan kepada MBR.  | (1) Penyerahan BSPS dalam bentuk uang dikelola oleh bendahara pengeluaran Dinas dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening Penerima Bantuan.  |
| (2) Penyerahan bantuan bahan bangunan kepada Penerima Bantuan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang  | (2) Penyerahan BSPS dalam bentuk barang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.                              |
| (3) Tim Pengelola Swakelola dan KI mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR/MBR/Masyarakat Miskin dan KPB   | (3) Penyerahan bantuan bahan bangunan dan upah kerja kepada penerima bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.   |
|   | 14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| Pasal 25  | Pasal 25   |
| (1) Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi menjadi 2 tahap yaitu:<br>a. Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen)<br>b. Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) di serahkan setelah Laporan Penggunaan Bahan bangunan Tahap 1 telah selesai<br>c. Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KI | (1) Penyaluran bantuan bahan bangunan setelah mendapat persetujuan dari KI.  |
| (2) Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan/bedah rumah yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh Tim Pengelola Swakelola dan KPB hingga terbangun dan terhuri di tahun anggaran berjalan.   | (2) Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan/bedah rumah yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh PA dan KPB hingga terbangun dan terhuri di tahun anggaran berjalan. |

| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|--|--|
|  |  |
| BAB XII  | BAB XII  |
| PELAPORAN  | PELAPORAN  |
| Pasal 26   | Pasal 26   |
| (1) KPB difasilitasi KI, membuat laporan penyaluran dana Bantuan Stimulan/Bedah Rumah yang meliputi laporan penggunaan bahan bangunan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir. | (1) KPB difasilitasi KI, membuat laporan penyaluran dana BSPS yang meliputi laporan penggunaan bahan bangunan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir. |
| (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh KI dan Koordinator KI serta diketahui oleh Tim Pengelola swakelola.  | (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh KI dan Koordinator KI serta diketahui oleh PPTK.   |
| (3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Tim Pengelola swakelola dengan tembusan kepada KPA.                                   | (3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke PPTK dengan tembusan kepada PA.                                   |
| (4) Tim Pengelola Swakelola dilarang mengambil kembali Bantuan Stimulan/Bedah Rumah yang telah diserahkan kepada anggota KPB.  | (4) PPTK dilarang mengambil kembali BPS yang telah diserahkan kepada anggota KPB.  |
| (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA.   | (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.  |
| Pasal 27   | Pasal 27   |
| (1) KPB membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan swadaya/bedah rumah meliputi laporan tahap pertama dan tahap kedua.   | Tetap  |
| (2) KPB dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diketahui oleh KI.   | Tetap  |
| (3) KPB dilarang menggunakan bantuan stimulant/bedah rumah untuk keperluan dana operasional.   | Tetap  |
| (4) Bentuk dan isi laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana   | Tetap  |

|   |  |
|---|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019   | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
| dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA.   |  |
| BAB XIII  | BAB XIII   |
| PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  | PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI   |
| Pasal 28  | Pasal 28   |
| (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang.   | Tetap  |
| (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima BPS   | Tetap  |
| Pasal 29  | Pasal 29   |
| BAB XIV   | BAB XIV  |
| KEADAAN KAHAR   | KEADAAN KAHAR  |
| Pasal 30  | Pasal 30   |
| (1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.   | Tetap  |
| (2) Yang dimaksud kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.  | Tetap  |
| (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelaksanaan diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan dan atau merubah lokasi pembangunan yang ditetapkan dengan berita acara. | Tetap  |
|   | 16. Ketentuan Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

|  |  |
|--|--|
| PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 6 TAHUN 2019  | PERATURAN GUBERNUR<br>SULAWESI TENGGARA<br>NOMOR 42 TAHUN 2023   |
|  | I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.   |
| BAB XV   |  |
| KETENTUAN PENUTUP  |  |
| Pasal 31   | Pasal II   |
| Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.   | Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.   |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.                            | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.                            |
|  |  |
| Ditetapkan di Kendari<br>Pada tanggal 12-2-2019<br>GUBERNUR SULAWESI TENGGARA<br>ALI MAZI  | Ditetapkan di Kendari<br>Pada tanggal 20-11-2023<br>Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,<br>KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,<br>M.H                               |
| Diundangkan di Kendari<br>Pada tanggal 12-2-2019<br>Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA<br>SARIFUDDIN SAFAA<br>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN<br>2019 | Diundangkan di Kendari<br>Pada tanggal 20-11-2023<br>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,<br>ASRUN LIO<br>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN<br>2023 NOMOR 42 |